

**PENOLAKAN PENGEMBALIAN MAHAR
PADA ISTRI *KHUNṢĀ*
(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil
Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZADIRA RAMANDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM 210101001

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENOLAKAN PENGEMBALIAN MAHAR
PADA ISTRI *KHUNṢĀ*
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil
Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ZADIRA RAMANDA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101001**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Badrul munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Pembimbing II,



Boihaqi bin adnan, Lc., MA
NIP: 198604152020121007

PENOLAKAN PENGEMBALIAN MAHAR PADA ISTRI KHUNSA

(Analisis Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor
102/Pdt.G/2024/MS.Skl)

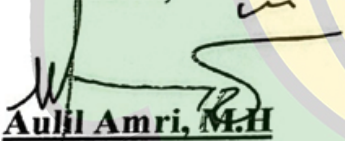
Skripsi

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Juli 2025 M
26 Muharram 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Penguji I



Misran S.Ag., M.ag

NIP. 197507072006041004

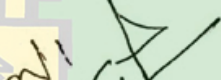
Sekretaris,



Boihaqi bin Adnan, Lc., Ma

NIP. 198604152020121007

Penguji II



Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zadira Ramanda
NIM : 210101001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawaban dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Mei 2025

Yang menerangkan



Zadira Ramanda

ABSTRAK

Nama/Nim : Zadira Ramanda/210101001
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penolakan Pengembalian Mahar Pada Istri *Khunṣā*
(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil
Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl)

Tanggal Munaqasyah :

Tebal Skripsi :

Pembimbing I : Dr. Badrul munir, Lc., MA

Pembimbing II : Boihaqi bin adnan, Lc., MA

Kata Kunci : *Penolakan, Pengembalian Mahar, Istri Khunṣā.*

Penelitian ini menganalisis studi kasus dalam putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Singkil No. 102/Pdt.G/2024/Ms.Skl tentang penolakan pengembalian mahar pada istri *khunṣā*. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mahar dapat dikembalikan sekiranya belum terjadi *dukhūl*. Dalam kasus istri *khunṣā* dalam putusan tersebut, *dukhūl* belum terjadi tetapi permohonan pengembalian mahar ditolak oleh hakim. Untuk itu, masalah yang diangkat adalah apa saja faktor penyebab suami meminta pengembalian mahar pada istri *khunṣā* dalam putusan tersebut, dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pengembalian mahar istri *khunṣā*. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, dengan jenis *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab permohonan pengembalian mahar pada putusan tersebut ialah dikarenakan Pemohon (suami) menilai Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melakukan hubungan intim (senggama), karena alat reproduksi termohon disfungsi, dan karena cerai talak yang dimohonkan oleh Pemohon (suami) dilakukan sebelum terjadi senggama (*qabla dukhūl*). Dasar pertimbangan hakim menolak pengembalian mahar adalah bertitik tolak kepada pandangan ahli dan doktrin hukum Islam pendapat Wahbah al-Zuhailī dan Sayyid Sabiq, kemudian hadis riwayat Al-Dāruquṭnī mengenai kewajiban membayar mahar penuh sekiranya suami sudah melihat aurat istri, dan merujuk *asar* para sahabat. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, yang mana Termohon terbukti mengalami MRKH *syndrome* yang mengakibatkan hubungan kelamin sulit dilakukan. Ada pengakuan dari pemohon (suami) hendak memasukan Zakar (alat kelamin) Pemohon ke lubang Faraj Termohon tetapi tidak bisa masuk. Atas dasar itu, majelis hakim menilai antara keduanya dipandang sudah terjadi *dukhūl*, sehingga permohonan pengembalian mahar tidak dapat diterima.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penolakan Pengembalian Mahar Pada Istri Khunṣā (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Yenny Sri Wahyuni, SH., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga
5. Dr. Badrul munir, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
6. Boihaqi bin adnan, Lc., MA, selaku Pembimbing Kedua
7. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada orangtua penulis Bapak Ar-Rahman dan Ibunda Zaidarini, S.Pdi yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang serta mencari solusi untuk penulis selama dalam proses pengerjaan skripsi ini. serta adik dan kak penulis, Silvia Ramanda, B.A, Daeng Ridho Febrian Dan Daeng Fadilurrahman yang turut serta memberikan semangat, dukungan, nasehat, saran, solusi dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat

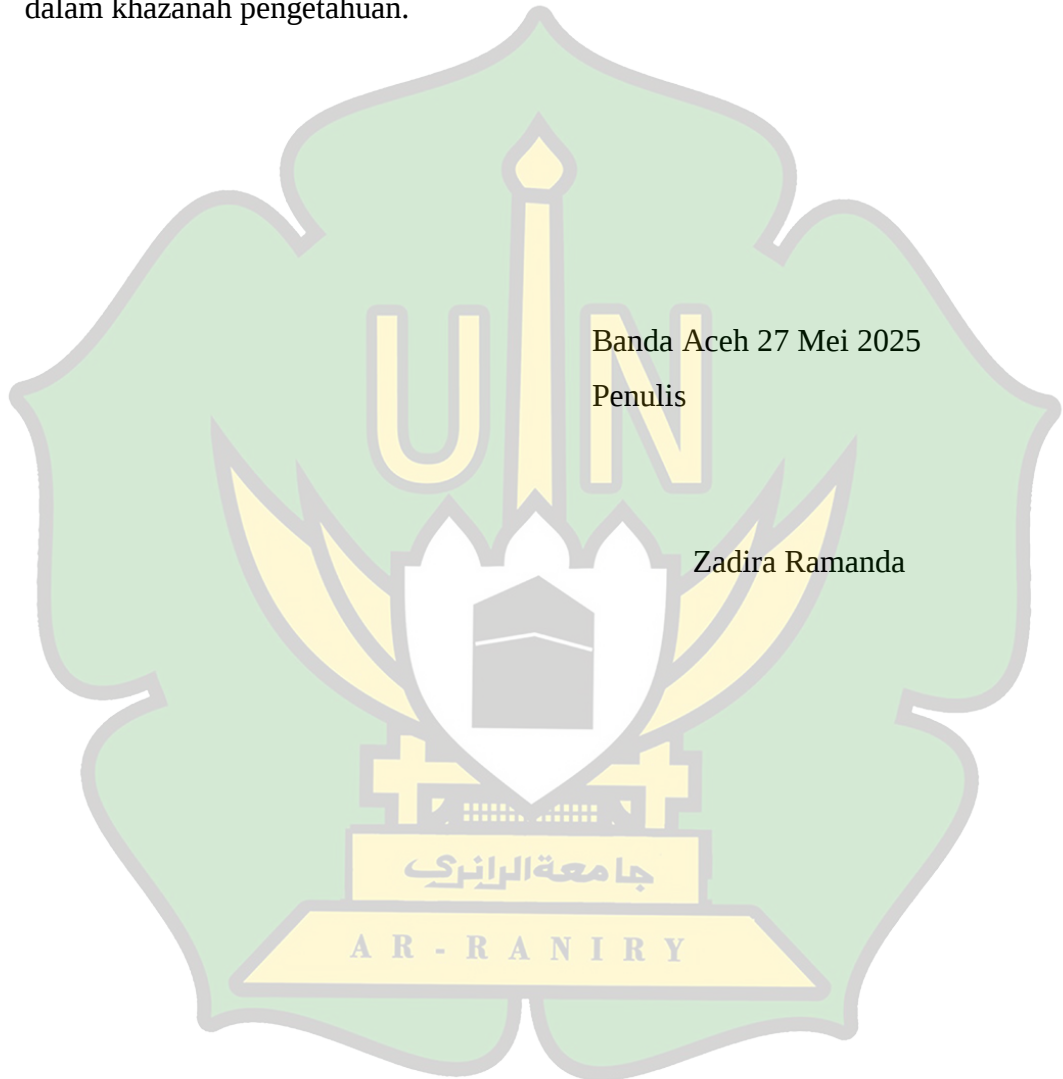
menyelesaikan tugas akhir penulis dan sampailah penulis pada tahapan ini. penulis mencintai kalian lebih dari yang bisa penulis ungkapkan lewat kata-kata. Semoga Tuhan selalu melimpahkan keberkahan untuk kita semua, memberikan kesehatan, kemudahan setiap urusan, ketenangan dalam setiap langkah, kebahagiaan dalam setiap hari yang kita jalani dan kebaikan serta kekuatan disetiap kesulitan. Penulis bersyukur dan sangat beruntung memiliki kalian didalam hidup penulis.

8. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan dengan penulis, Divia Safira, Fawnia Salsabila Siregar, Fahraddilla Az-Zahra, Cut Amirah Fatinah, Amanda Yasmin Dan Siti Rahma serta IKRH angkatan 30 yang ada di Banda Aceh dan teman-teman angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya hukum keluarga. Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan terimakasih atas kebersamaan yang begitu bermakna, atas setiap semangat yang diberikan saat langkah terasa berat, atas setiap jejak yang mengukir kenangan indah, dan atas persahabatan yang tak ternilai harganya. Kini, kita akan melangkah ke arah masing-masing membawa harapan yang lahir dari kebersamaan. Penulis percaya bahwa setiap perjuangan dan impian yang pernah kita rajut perlahan akan menjadi nyata, satu persatu. Semoga kesuksesan senantiasa mengiringi setiap langkah dimana pun takdir membawa kita. Dan semoga tali persahabatan ini tetap terjaga, tak terputus oleh jarak maupun waktu. Selamat atas kelulusan kita, ini bukanlah akhir melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih besar untuk dijalani dan penuh harapan. Semoga segala ilmu, kebersamaan, dan perjuangan yang telah kita lalui menjadi keberkahan dalam hidup kita. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan keikhlasan, langkah kita senantiasa diberkahi, dan setiap perjalanan yang kita tempuh selalu berada dalam ridhanya, menguatkan kita dalam menghadapi ujian, dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat.

9. Terimakasih juga penulis ucapkan Kepada seseorang yang telah menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini, memberikan semangat, dukungan, nasehat, serta memberikan motivasi, saran dan membantu penulis dalam memulai tulisan ini.
10. Terakhir, Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri atas keberanian untuk melangkah jauh memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai meski jalan yang ditempuh tak selalu mudah. Terima kasih telah memilih untuk terus berjalan, meski ada kalanya langkah terasa berat, dan lelah yang tak selalu terucap. Terima kasih karena tidak menyerah dan memilih melangkah menghadapi hari-hari penuh keraguan, namun tetap percaya bahwa setiap langkah memiliki tujuan. Terima kasih telah percaya, bahwa segala kesulitan selama perkuliahan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Hari ini dengan penuh rasa syukur dan bangga, penulis ingin menyampaikan selamat kepada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang kelulusan, tetapi tentang proses panjang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Perjalanan selama empat tahun ini bukanlah sekadar angka dan bukanlah perjalanan yang mudah. Di balik setiap lembar tugas, ujian, penelitian, dan malam-malam panjang yang penuh kecemasan, ada keberanian kecil yang terus tumbuh dalam diri. Dan hari ini, keberanian itu membawa penulis sampai pada titik ini. Semoga langkah ke depan tetap dipenuhi keyakinan, harapan, dan keberanian yang sama. Karena penulis percaya, apa yang telah dimulai dengan tekad dan ketulusan, akan selalu menemukan jalannya untuk terus menuju keberhasilan.

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Berbagai keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, maupun penyampaian mungkin membuat tulisan ini belum mampu menjawab semua harapan pembaca. Oleh karena itu, saran dan kritik yang

membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini tetap dapat memberikan nilai walau sederhana dan kontribusi positif, bagi siapa pun yang membaca. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi sumbangsih kecil yang berarti dalam khazanah pengetahuan.



Banda Aceh 27 Mei 2025

Penulis

Zadira Ramanda

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	:	الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَم
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ

<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أَمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>		في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

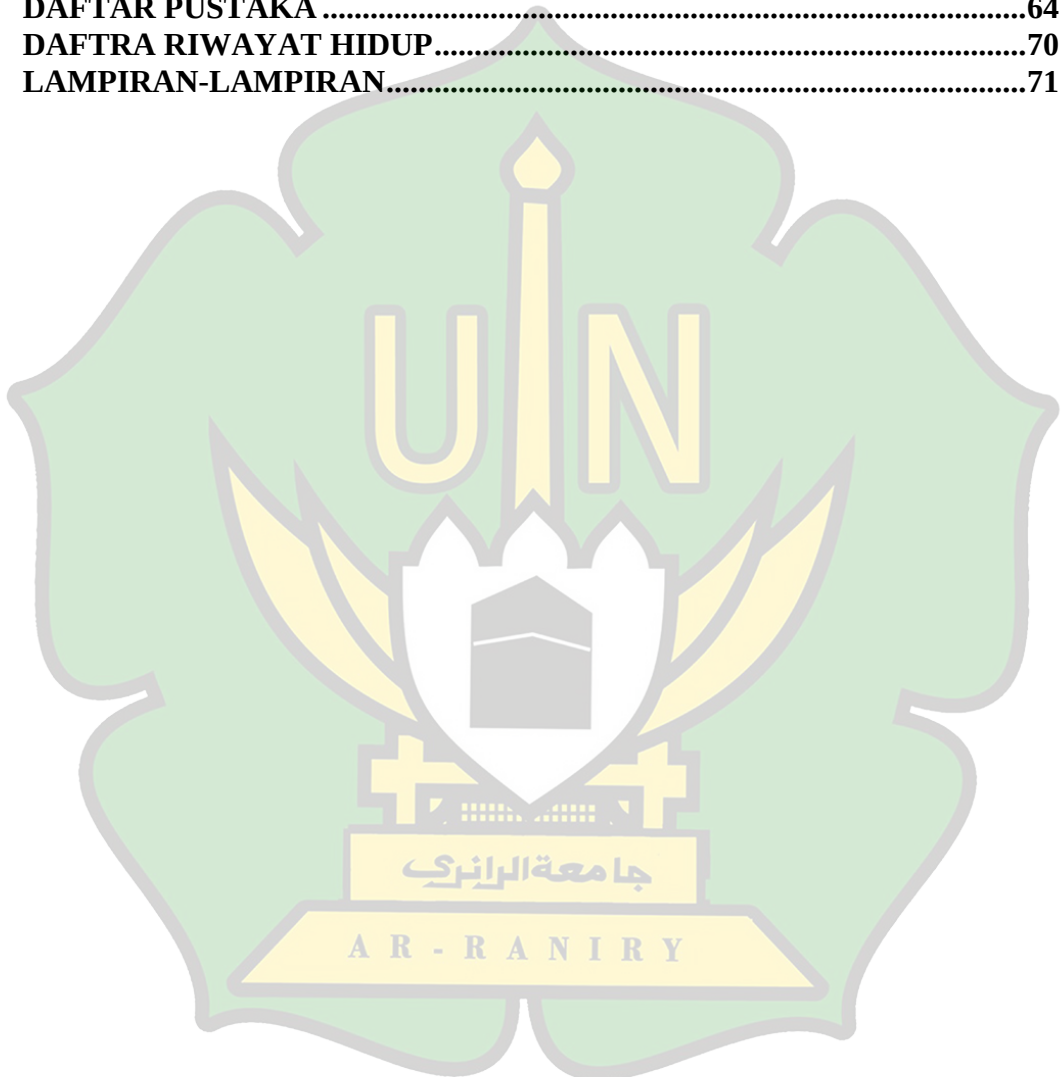
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika pembahasan.....	13
BAB DUA KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR DAN KHUNŚĀ	15
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya	15
B. Macam-Macam Mahar	23
C. Pandangan Ulama Hukum Pengembalian Mahar.....	25
D. Konsep <i>Khunśā</i>	27
1. Pengertian <i>Khunśā</i> Menurut Fikih.....	27
2. Macam-Macam <i>Khunśā</i>	29
3. Tinjauan Fikih dalam Menetapkan Jenis Kelamin <i>Khunśā</i>	32
4. Pendapat Ulama tentang Pernikahan <i>Khunśā</i>	38
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH SINGKIL MENOLAK PENGEMBALIAN MAHAR PADA PERCERAIAN ISTRI KHUNŚĀ DALAM PUTUSAN NO. 102/PDT.G/2024/MS.SKL	41
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil.....	41
B. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pengembalian Mahar pada Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/Ms.Skl	49
C. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Pengembalian Mahar	

pada Perceraian Istri <i>Khunṣā</i> dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 102/Pdt.G/2024/Ms.Skl	52
D. Analisis Penelitian.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan pasangan dalam kehidupannya dengan jalan pernikahan. Di dalam Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna beribadah kepada Allah Swt., dan mengikuti sunnah Nabi Saw., dan tentunya dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketentuan- yang harus di jalani nantinya.¹ Pernikahan sendiri merupakan sebuah ikatan perjanjian yang mengikat di antara suami-istri dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang harus di penuhi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Pasal 3 berbunyi bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²

Untuk mencapai tujuan mulia pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang, Islam menetapkan sejumlah aturan dan hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Salah satu aturan penting yang terkait dengan perkawinan adalah ketentuan mengenai mahar.³

Kata mahar berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, istilah ini memiliki delapan sebutan, yaitu:

¹Yadi Fahmi Arifudin dan Arief Taupiqurrohman, “Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda di Desa Condong Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam”, *El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*. Vol. 2 No. 2, Juli 2023, hlm. 53.

²Khairuddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagia”, *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008, hlm. 2.

³Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), hlm. 35.

mahr, ṣadaq, niḥlah, farīdah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaq. Dalam Alquran, mahar sering disebut sebagai *ajr*, yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita secara tetap, serta *ṣadaq* yang menggambarkan pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga, dan *farīdah* yang merujuk pada nafkah wajib atau bagian yang telah ditentukan..⁴ Secara etimologi, mahar berarti maskawin, sedangkan secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar ialah harta yang diberikan kepada perempuan ketika menikah atau setelah berhubungan badan (*waṭi'*). Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fatani, mahar (*ṣadaq*) merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena pernikahan atau *waṭi'*.

Mahar terdiri dari dua macam yaitu mahar *musammā* dan mahar *miṣil*. Mahar *musammā* adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad ataupun setelahnya, atau ditentukan hakim, atau telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan mahar *miṣil* adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar berlaku pada kalangan keluarga atau lingkungan istrinya.⁵

Dasar hukum tentang mahar terdapat di dalam QS. Al-Nisa' ayat 4, yang memerintahkan untuk memberikan maskawin kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Jika perempuan menyerahkan sebagian mahar tersebut dengan sukarela, maka boleh menerimanya dengan hati yang lapang. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mahar tidak diatur secara rinci, melainkan hanya disebutkan secara umum bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1.⁶

⁴Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil Publishing, 2020), hlm. 38-39.

⁵Mangunsong, C., dan Arfa, "Urgensi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 7, 2023, hlm. 77-78.

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur di Pasal 30 hingga 38 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati bersama, berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam ajaran Islam.⁷ Mahar menjadi hak pribadi wanita setelah diserahkan, baik secara tunai atau boleh juga ditangguhkan atas persetujuan calon mempelai wanita. Penyerahan mahar bukan syarat sah perkawinan dan kelalaian menyebutkan mahar tidak membatalkan akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal yang mengatur pengembalian mahar *qobla dukhul* adalah Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Apabila terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri (*qabla al dukhūl*), suami wajib membayar setengah dari mahar, atau mahar *misil* sekiranya belum ditentukan”. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka harus diganti dengan barang sejenis atau senilai. Jika ada perselisihan tentang mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Bila mahar cacat, istri dapat memilih menerima atau meminta penggantian.

Dalam sebuah kasus perceraian, mahar juga menjadi salah satu perkara yang tidak jarang diperdebatkan oleh pasangan suami-istri yang bercerai, baik *ba'da dukhūl* maupun *qabla dukhūl*. Tidak jarang suami meminta pengembalian mahar tersebut pasca terjadinya perceraian. Pada dasarnya mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri secara suka rela dan apabila calon istri telah menerima pemberian tersebut, maka dianggap milik istri sepenuhnya. Tetapi pada realitasnya tidak sedikit dalam masyarakat meminta kembali mahar yang telah diberikan melalui jalur pengadilan.

Imam mazhab berbeda pendapat mengenai pengembalian mahar akibat perceraian *qabla dukhūl*, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syāfi'ī tentang ketentuan mahar bagi orang yang bercerai sebelum melakukan hubungan badan (*dukhul*). Imam Malik berpendapat bahwa jika terjadi perceraian *qabla dukhūl* maka suami tidak boleh meminta mahar kembali

⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30 dan 38.

kepada istri. Sedangkan menurut Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa jika terjadi perceraian *Qabla Dukhul* suami boleh meminta kembali kepada istrinya setengah mahar.⁸

Khunṣā berasal dari kata Arab *khanasa*, yang berarti lunak atau melunak, dan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai wadam atau waria. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, *khunṣā* adalah individu dengan jenis kelamin yang diragukan karena memiliki kedua alat kelamin atau tidak memiliki keduanya.⁹ Dalam fiqh, *khunṣā* dibedakan menjadi dua jenis: *khunṣā musykil*, yaitu *khunṣā* yang jenis kelaminnya tidak dapat dipastikan meskipun telah dilakukan pemeriksaan, dan *khunṣā ghairu musykil*, yaitu *khunṣā* yang jenis kelaminnya dapat ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada.¹⁰ Menurut Wahbah Al-Zuhailī menyebutkan bahwa *khunṣā* adalah “orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki atau kelamin perempuan atau tidak didapati satu pun dari keduanya (kelamin laki-laki dan perempuan) sama sekali”.

Pada Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL, yang menjadi permasalahan adalah pernikahan yang terjadi pada istri *khunṣā*. Pernikahan tersebut terjadi Awalnya suami tidak tahu akan Istri (*khunṣā*), saat setelah akad yang mana akan melakukan kebiasaan pasangan yang baru nikah untuk melaksanakan malam pertama, tapi saat suami ingin melaksanakan tidak bisa, dan istri juga membantu dan tidak membuahkan hasil, dengan begitu suami penasaran dan melihat langsung, istri (*khunṣā*) tidak memiliki lubang bersenggama. Suami mencari informasi terkait kelainan

⁸Habibatul Maulidah, “Status Mahar Dalam Perceraian *Qabla Dukhūl* (Perbandingan Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)", dalam Jurnal Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, Volume 12, Edisi 1 Tahun 2023.

⁹Khoirul Abrar, *Perkawinan Khunṣā dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandar Lampung: Permata Net, 2015), hlm. 109.

¹⁰Dede Hilman Rasyid & Winda Fitri, “Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khunṣā: Studi Komprehensif Hukum Islam-Hukum Positif”, *Jurnal: Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 77.

tersebut melalui media Youtube dan mengetahui bahwa Istri tersebut memiliki kelainan yaitu *khunṣā*.

Penulis menarik mengkaji terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL. bahwa terdapat pengakuan dari pemohon terhadap termohon atas kebohongan dan menutupi kekurangan tersebut. bagi penulis memiliki kelamin ganda sangat fatal jika diketahui ketika sudah menikah, dan dalam pokok perkara dan rekonvensi pada nomor 4 bahwa dari awal pemohon tidak mengetahuinya dan berharap bahwa yang dinikahinya merupakan berjenis kelamin wanita. Atas dasar tersebut pemohon menghukum termohon untuk mengembalikan mahar tersebut.

Bagi penulis, Pada era modern perubahan kelamin melalui proses operasi sangat bisa dilakukan, karena bisa menjadi salah satu jalan untuk menemukan jenis kelamin sesungguhnya pada seorang *khunṣā*. agar jelas status terhadap dirinya, sehingga dapat mewujudkan harmonisasi dalam berumah tangga kemudian hari. Perubahan ini juga dibolehkan hukum Islam, karena sifatnya menyempurnakan dengan alasan memiliki kelainan kelamin atau kelamin ganda.

Mengacu kepada uraian di atas, Penulis menarik mengkaji terhadap putusan hakim tersebut. apa yang menjadi dasar penolakan gugatan pemohon pada putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL, untuk itu permasalahan ini dikaji dengan judul: *Penolakan Pengembalian Mahar pada Istri Khunṣā: Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/Ms.Skl.* - R A N I R Y

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab suami meminta pengembalian mahar pada istri *khunṣā* dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pengembalian mahar pada istri *khunṣā* pada Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab suami meminta pengembalian mahar pada istri *khunṣā* dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl.
2. Untuk mengetahui dan juga menganalisis pertimbangan hakim menolak gugatan pengembalian mahar pada istri *khunṣā* di dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Skl.

D. Kajian kepustakaan

Kajian tentang pengembalian mahar telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan fokus dan rumusan masalah yang berbeda-beda. Hal serupa juga berlaku dalam skripsi ini. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nafisatul Mufida yang berjudul *Praktik Penarikan Mahar Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)* hasil Penelitian ini membahas tentang praktik penarikan kembali mahar dan seserahan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Fokus kajiannya meliputi teknis pengambilan mahar, baik dalam kasus perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (qabla dukhul) maupun setelahnya (ba'da dukhul). Proses pengambilan tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni mantan suami secara langsung datang ke rumah mantan istri untuk mengambil mahar dan seserahan, atau dengan mengutus seseorang mewakilinya.

- Penelitian ini menelaah praktik tersebut dalam konteks perceraian yang sah menurut agama maupun negara.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ilmi Wahab yang berjudul *Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian Qabla Dughul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs)*, hasil penelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dalam perkara perceraian qabla dughul berdasarkan Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs., suami sebagai tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut pengembalian mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan uang belanja sebesar 20 juta rupiah. Dalam proses replik-duplik, istri menyatakan kesediaan mengembalikan cincin emas tersebut demi mempercepat proses perceraian karena ingin menikah lagi dengan pria lain. Hakim akhirnya mengabulkan tuntutan pengembalian cincin emas 1,5 gram.¹²
 3. Skripsi yang ditulis oleh Naila Ulayya Sayyida yang Berjudul *Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)*, hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, akibat hukum cerai talak terhadap perkawinan dengan mahar tidak tunai ditentukan oleh apakah telah terjadi hubungan suami istri (*dughul*) atau belum. Jika belum digauli, suami hanya wajib membayar setengah dari mahar yang disepakati. Namun, jika sudah digauli suami tetap wajib membayar seluruh mahar meskipun terjadi perceraian. Jika suami meninggal, jumhur ulama menyatakan istri berhak atas mahar penuh, sementara menurut Imam Malik, jika belum digauli istri hanya berhak atas warisan. Selain itu,

¹¹Nafisatul Mufida, "Praktik Penarikan Mahar dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban", *Skripsi Publikasi*, UIN Walisongo, Semarang, 2022.

¹²Nur Ilmi Wahab, "Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian *Qabla Dughul* Akibat Ketidakmampuan Suami: Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs", *Skripsi Publikasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.

- status hukum hutang mahar tetap wajib dilunasi oleh suami meskipun terjadi perceraian, karena dalam islam membayar hutang merupakan kewajiban, dan mahar yang ditangguhkan tetap harus dibayar sesuai kesepakatan atau jika istri mengizinkan penundaan tersebut.¹³
4. Artikel (jurnal) yang ditulis oleh Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (Studi Di Kelurahan Belawan Ii Kota Medan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan dilakukan melalui perantaraan Telangkai (sesepuh) atau orang tua pemuda yang meminang, dengan mekanisme pertemuan kedua belah pihak membahas alasan pembatalan. Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang meskipun berlaku di masyarakat, bertentangan dengan prinsip hukum Islam, menyebabkan kerugian besar bagi pihak perempuan dan tidak memenuhi syarat sahnya *'urf* sebagai landasan hukum.¹⁴
 5. Artikel (jurnal) yang ditulis oleh Chabibatul Maulidah dengan judul *“Status Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi’i)”*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai status mahar dalam perceraian qobla dukhul. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan, karena setelah diberikan, mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah. Sebaliknya, Imam Syafi’i berpendapat

¹³Naila Ulaya Sayida, “Akibat Hukum Cerai Talak terhadap Perkawinan dengan Mahar Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Publikasi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

¹⁴Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan dalam Studi di Kelurahan Belawan Ii Kota Medan”, *Jurnal: Al-Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 2, No. 3, 2021.

bahwa suami berhak meminta kembali setengah dari mahar tersebut, karena perceraian sebelum dukhul menyebabkan sebagian hak mahar gugur, sebagaimana didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 237.¹⁵

6. Artikel (jurnal) yang ditulis oleh Firman Surya Putra yang berjudul “*Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan*” hasil penelitiannya bahwa mahar adalah wujud kejujuran dan kesungguhan seorang pria dalam menikahi seorang wanita untuk membangun keluarga sesuai syariat. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pria sebagai hak penuh bagi wanita. Pembayaran mahar bukanlah pengganti hubungan intim (jima’), melainkan simbol ketulusan niat untuk menikah serta penghormatan terhadap kemuliaan wanita dalam Islam. Nilai mahar tidak ditetapkan secara mutlak dalam syariat, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian di atas belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang pengembalian mahar oleh istri berstatus *khunṣā* (individu dengan kondisi kelamin ganda) sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL. Dan fokus utamanya adalah memahami dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini, serta melihat bagaimana status *khunṣā* mempengaruhi hak dan kewajiban terkait mahar dalam perkawinan, sedangkan penelitian terdahulu belum menyinggung tentang pertimbangan keadilan dan perlindungan hak dalam kasus khusus.

E. Penjelasan Istilah

¹⁵Chabibatul Maulidah, “Status Mahar dalam Perceraian *Qabla Dukhūl*: Perbandingan Pandangan Imam Mālikī dan Imam Syāfi’ī”, *Jurnal: Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.

¹⁶Firman Surya Putra, “Urgensi dan Kedudukan *Ṣadaq (Mahar)* dalam Pernikahan”, *Jurnal: An-Nahl*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Untuk Menghindari Kesalahan dalam pemahaman pada jurnal proposal skripsi ini, Penolakan Pengembalian Mahar Pada Istri *Khunṣā* (Analisis Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/Ms.Skl), Maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah penolakan, mahar, dan istilah *khunṣā*, masing-masing dapat dikemukakan berikut:

1. Penolakan

Istilah penolakan adalah tidak menerima atau mengabulkan permintaan, atau tidak setuju dengan pendapat tertentu, Adapun tujuan dari kata penolakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau suatu keputusan.¹⁷ Adapun Penolakan di dalam penelitian ini adalah tidak mengabulkan permohonan dalam putusan hakim Nomor 102/Pdt.G/2024/Ms.Skl.

2. Mahar

Istilah mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahru*, yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Hanya saja dalam fiqh, Istilah mahar memiliki makna dengan fungsi yang lebih luas dari sekedar pemberian yang disebabkan adanya akad nikah.¹⁸ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mahar sebagai pemberian secara suka rela calon suami kepada calon istri dalam sebuah pernikahan Dan sebagai simbol penghormatan serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

3. *Khunṣā*

Istilah *khunṣā* ialah yang berasal dari kata *Khanasa* yang berarti pecah atau lemah dalam kamus Arab Indonesia yang dikarang oleh Ali Attabik, *Khunsa* secara etimologis dapat berarti seperti perempuan. Secara terminologi, *Khunsa* mengacu pada individu yang menimbulkan keraguan

¹⁷Diakses melalui situs kumparan.com: <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-contoh-kalimat-penolakan-dalam-bahasa-indonesia-20LPXrL6m7R>, pada tanggal 29 Januari 2025.

¹⁸Isnan Ansory, *Fiqh Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm 9.

dan ketidakpastian mengenai status kelamin mereka.¹⁹ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *khunṣā* seseorang yang memiliki kelamin yang tidak jelas, baik memiliki kelamin dua alat kelamin maupun tidak memiliki tanda alat kelamin yang tegas sebagai laki-laki atau perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sedangkan Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Dapat disimpulkan bahwa Metodologi penelitian adalah cara untuk menyelidiki dan mempelajari suatu permasalahan dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah secara sistematis, teliti, dan cermat. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara objektif. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *penelitian kualitatif* yang menggunakan data berupa dokumen untuk dikaji.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara *yuridis normatif* yang mengkaji aturan hukum, norma-norma dan prinsip dalam hukum islam serta peraturan perundang-undangan²¹ yang berlaku terkait *khunṣā* dan *mahar*. Analisis tersebut akan berfokus pada dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL.

¹⁹Aslati, dkk., "Problematisa Khunsa dalam Fiqih Kontemporer", *Analisis Fiqi dan I'jaz Ilmi*, Vol. 23, No. 1, Januari-Juni 2024.

²⁰Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 1.

²¹Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia-LKKI, 2022), hlm. 11.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah *library reserch*. Karena Data yang Dikaji menggunakan data berupa dokumen, seperti putusan pengadilan²², kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya. Data ini bersifat deskriptif dan tekstual bertujuan untuk memahami konsep hukum, norma, dan dasar pertimbangan hakim serta berfokus pada interpretasi hukum dan analisis mendalam terhadap teks hukum dan putusan, yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif.

3. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Seperti, dokumen, narasumber, observasi dan wawancara. Sumber data penelitian ini dibagi dalam tiga kategori Sumber data. Adapun yang sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer, bahan utama, yaitu putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL. Sumber ini menjadi data utama karena berisi fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan yang dianalisis langsung oleh penulis.
- b. Data sekunder, meliputi literatur pendukung, seperti:
 - 1) Buku-buku hukum Islam keluarga.
 - 2) Jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembatalan mahar atau hak-hak *khunsā* dalam pernikahan.
 - 3) Komentari atau kajian akademik terhadap fiqh *al-ahwal al-syakhsiyyah* (hukum keluarga Islam).
- c. Data tersier, yaitu berupa:

²²Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL.

- 1) Ensiklopedia hukum Islam
- 2) Kamus istilah hukum Islam
- 3) Direktori putusan pengadilan agama di Indonesia
- 4) referensi umum yang merangkum berbagai sumber primer dan sekunder untuk mempermudah pencarian informasi.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan memanfaatkan putusan hakim Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL. Putusan ini menjadi sumber utama untuk memahami seluruh rangkaian kasus, mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, hingga hasil putusannya. Selain itu, penulis juga mengandalkan telaah literatur berupa referensi seperti buku, jurnal, artikel, media online, serta riset yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

5. Pedoman penulis

Adapun penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi Tahun 2019”.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan cara atau pedoman dalam menyusun dan menyajikan karya tulis atau laporan penelitian agar terstruktur dan logis. Tujuan utama dari sistematika penulisan adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi tulisan dan memastikan informasi yang disampaikan tersusun dengan rapi dan terorganisir dengan baik. penulis mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data,

kemudian teknik pengumpulan data, pedoman penulisan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, pandangan ulama tentang mahar dan pengembalian mahar, tinjauan umum tentang *khunṣā*, dasar hukum *khunṣā*, macam-macam *khunṣā*, pendapat ulama tentang pernikahan *khunṣā*.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian penulis terhadap Profil Mahkamah Syar'iah Singkil, faktor penyebab pengembalian mahar, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pengembalian Mahar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menolak Pengembalian Mahar Pada Perceraian Istri *Khunṣā* putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil nomor 102/Pdt.G/2024/MS.SKL.

Bab keempat terdiri dari penutup kesimpulan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dijelaskan di atas, sekaligus menjadi jawaban dan pokok masalah yang telah dikaji, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkannya dari penelitian tersebut.

